

SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENYELESAIANNYA

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah

Abstract

Continuation of the environment at the end of this century has more attention, not only in Indonesia but also throughout the world. Sustainability of the environment this time was viewed as an obligation of the world community. This matter then pushing the environment damage becomes a deed of contempt of court, so it can be a reason to submit the suing. This article study about the solving of environment dispute by extrajudicial procedure and solving of environment dispute by judicial procedure. Based on the analysis, the pollution and destruction of the environment resulted in the loss of certain parties, such as community, the environmental organizations and government. This can be resolved through extrajudicial or judicial procedure. Solution of extrajudicial dispute can be done by mediation, and conciliation of arbitration. Solution by litigation can be done by class action, legal standing, suing to PTUN.

Keyword: Sustainable development, dispute resolution, arbitration,

Abstrak

Pelestarian lingkungan hidup pada penghujung abad ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kelestarian lingkungan hidup saat ini telah dipandang sebagai suatu kewajiban masyarakat dunia. Hal ini kemudian yang mendorong perusakan terhadap lingkungan menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga terhadapnya dapat dilakukan pengajuan tuntutan hak. Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non litigasi atau diluar pengadilan dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara litigasi. Berdasarkan analisis, terhadap pencemaran maupun rusaknya lingkungan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat, organisasi lingkungan hidup maupun pemerintah. Terhadap sengketa lingkungan yang terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme *class action*, *legal standing*, gugatan ke PTUN.

Kata Kunci: Pembangunan berkelanjutan, penyelesaian sengketa, arbitrase

Pendahuluan

Pelestarian lingkungan hidup pada penghujung abad ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh karena kelestarian lingkungan hidup saat ini telah dipandang sebagai suatu kewajiban masyarakat dunia. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat dunia pula. Kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu tempat di wilayah satu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dike-

luarkan oleh pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor industrialisasi tidak boleh merusakkan sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian ling-

kungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.¹

Pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia menyongsong Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata perekonomian internasional. Perubahan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi bentuk kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.

Kelembagaan yang telah diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan, karena kelembagaan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah, lembaga swadaya

masyarakat (LSM), perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, masih banyak masalah lingkungan hidup yang belum terselesaikan hingga saat ini. Relatif banyak perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh perangkat hukum yang masih lemah, kewibawaan aparat penegak hukum yang kurang, dan terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan hidup. Beberapa contoh dari kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia yang cukup besar antara lain *pertama*, tahun 1996 terjadi kerusakan hutan tropis di dataran rendah seluas 30 km² yang diakibatkan oleh buangan limbah dari PT Freeport Indonesia. Buangan limbah ini bersifat asam dan beracun yang mengalir ke Sungai Ajkwa dan merusakkan ekosistem sungai tersebut. *Kedua*, pada tahun 1999 pembuangan *tailing* PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) ke dasar laut dikhawatirkan berdampak pada ekosistem laut. Walhi pada tahun 2001 mendesak PT NMR untuk membangun sistem pembuangan *tailing* yang ramah lingkungan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Bulan Juni 1998 pabrik *pulp* PT Inti Indorayon Utama (PT IJU) dihentikan operasinya karena diduga telah merusakkan lingkungan. Tidak lama kemudian beroperasi kembali pada bulan September 1998, kemudian dihentikan sementara bulan Maret 1999 dan kembali beroperasi bulan Mei 2000. Masyarakat di sekitar pabrik tersebut sampai saat ini tetap menuntut penutupan PT IJU. *Ketiga*, banjir besar bulan Pebruari 2002 yang terjadi di Jakarta diduga salah satu penyebabnya adalah pengubahan fungsi daerah resapan air menjadi perumahan, hotel dan lapangan golf. Masyarakat menuduh kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk yang menjadi penyebab banjir tersebut.²

¹ Ibrahim, Materi Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009

² Purwantari, 2002, *Tudingan Perusak Lingkungan*, Kompas, Minggu 17 Februari 2002, hlm. 32

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam cenderung diarahkan kepada kepentingan investasi dan selalu dipahami sebagai *economic sense* dan tidak dipahami sebagai *ecological and sustainable sense*. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan kemudian diangkat sebagai *issue* bahwa kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Kesadaran mengenai keterpautan antara HAM dengan lingkungan dipicu oleh tingginya laju perusakan lingkungan secara global yang diakibatkan oleh pertumbuhan industri yang cepat di bidang kehutanan, kelautan, energi, dan pertambangan. Perusakan ini pada gilirannya memustahilkan penikmatan atau pemenuhan HAM, yang tidak hanya terbatas pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik.³

Setelah 25 tahun diperkenalkan, hukum lingkungan masih belum berjaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya adalah pengaturan yang belum sempurna, pejabat dan penegak hukum yang belum profesional, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan yang berbelit-belit, dan sebagainya.

Dalam mengatasi pengaturan yang belum sempurna, pemerintah RI mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, di antaranya pengenalan sanksi administrasi, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggungjawaban korporasi (*corporate crime*), peran serta masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup (OLH) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan gugatan perwakilan kelas (*class action*). Salah satu tujuan penyempurnaan adalah merangsang penegak hukum, masyarakat, dan LSM melakukan fungsi kontrol. Bertolak dari

paparan singkat tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non litigasi atau diluar pengadilan dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara litigasi berdasarkan UUPLH.

Pembahasan

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan "katup penekan" (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan "kebenaran" dan "keadilan".

Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum.⁴ Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri.

Terkait dengan masalah lingkungan hidup, pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak. Penyelesaiannya sendiri dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Hal ini telah di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997

³ Ifdhal Kasim, 2004, Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, *SUAR*, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004, hlm. 24

⁴ M. Yahya Harahap, 2004, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagian Pertama Umum BAB VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (*“environmental disputes”*) merupakan *“species”* dari *“genus”* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: *“Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”* Terminologi *“penyelesaian sengketa”* rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: *“dispute resolution”*, *“conflict management”*, *conflict settlement*, *“conflict intervention”*.⁵

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi persepisan para pihak *ansich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya *“tuntutan”* (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 19 UUPH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar *“perselisihan antara dua pihak atau lebih...”* tanpa mencantumkan *“claim”* adalah kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa.

Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (non litigasi)

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian

perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Achmad Ali⁶ menyatakan, bahwa suatu penyakit kronis yang telah lama diidap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung. Demikian parahnya keadaan sistem peradilan di Indonesia, yang justru tampak pada lembaga tertinggi yudikatif kita dengan derasnya kritikan tajam terhadap lembaga ini, belum lagi peradilan di bawahnya yang tidak luput dari cercaan juga adanya stigma *“Mafia Peradilan”*.

Mahkamah Agung adalah penjaga gawang utama untuk menjamin adanya *supremacy of law* dan meniadakan *supremacy of personal interest* seperti pernah diamati oleh ahli filsafat hukum. Paradigma ini berbeda dengan negara-negara penganut *common law system*, menurut H.L.A.Hart⁷, pandangan-pandangan Mahkamah Agung sangatlah disegani baik dari *Cour de Cassation* Perancis, *Hoge Read* Belanda, *Oberste Gerichtshof* Austria, *Supreme Court* Amerika Serikat, maupun *Privy Concil* Inggris. Pengusaha dari Negara-negara ini, termasuk para bankir-bankirnya sudah biasa hidup dalam alam naungan payung pandangan-pandangan hukum (*legal opinion* Mahkamah Agung), karena ini merupakan kristalisasi kebudayaan hukum negara bersangkutan. Dalam rangkaian bisnis internasionalnya, mereka tidak saja memperhatikan dengan seksama pandangan-pandangan hukum Mahkamah Agung mereka sendiri, tetapi juga pandangan-pandangan hukum dari Mahkamah Agung negara-negara dimana mereka berusaha.

Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan

⁵ TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, hlm. 9

⁶ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia- Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 4

⁷ Charles Himawan. 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 120

semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Harahap⁸ seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar 5-12 tahun.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah dan/ atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Namun demikian, niat baik pembentuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah keterpurukan sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pengaturan penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi tidak dibarengi dengan faktor kelembagaan yang cukup. Mengingat sampai saat ini belum jelas bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui jasa pihak ketiga itu dapat diselesaikan. Faktor lembaga ini mempunyai peranan penting terkait efektivitas penegakan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,⁹ faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan

hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa bisnis di luar jalur pengadilan, dimana hal ini dapat dilakukan melalui badan arbitrase, mediasi maupun konsiliasi. Lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang telah dibentuk di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta).

Apabila dikaitkan dengan lembaga diluar pengadilan yang menyelesaikan sengketa lingkungan, maka pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat menggunakan lembaga arbitrase. Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah

⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 4

negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif-tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Apabila dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai, maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak.

Perlu ditegaskan disini bahwa penyelesaian sengketa secara damai menyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan.

Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut?. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa secara adversarial diselesaikan melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa. Ada dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa. Pertama adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara yang di sebut dengan istilah "Pengadilan". Kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh non negara atau swasta yang disebut sebagai "Arbitrase".¹⁰

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase keadilan untuk para pihak yang bersengketa berasal dari arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan putusan. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "Undang-undang Arbitrase"). Terdapat sejumlah kelebihan, na-

mun juga kekurangan dari penggunaan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Keuntungan dari menggunakan arbitrase adalah banyak hal yang bersifat fleksibel dan konsensual. Dalam konteks ini arbitrase tidak formal dan kaku. Proses penyelesaian sengketa pun dapat dirahasiakan dimana selain para pihak yang bersengketa dan para arbiter tidak boleh diikuti oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian yang jauh dari intervensi pemerintah dan menghasilkan putusan akhir yang tidak dapat dibanding meskipun dapat dilakukan upaya hukum berupa pembatalan atau pelaksanaan putusan arbitrase di tolak. Oleh karenanya kerap penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih cepat di bandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berjenjang.

Keuntungan lain adalah putusan yang di buat bersifat netral dan dilakukan oleh orang-orang yang tahu permasalahan. Dalam arbitrase, para arbiter tidak harus mereka yang menyandang gelar sarjana hukum. Para arbiter dapat berasal dari mereka yang ahli di suatu bidang tertentu, seperti konstruksi, perasuaransian, perbankan, pasar modal amupun lingkungan hidup.

Sementara kekurangan dari digunakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase di antaranya adalah mahal. Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa harus membiayai berbagai keperluan, mulai dari honor arbiter yang menyelesaikan sengketa hingga biaya sewa ruangan, biaya kesekretariatan dan biaya fax dan telepon. Selain itu, arbitrase yang bersifat permanen tidak dapat ditemukan secara mudah. Arbitrase yang bersifat permanen hanya ada di kota-kota besar. Ini berbeda dengan pengadilan dimana di setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia akan terdapat pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

Proses dan prosedur arbitrase tidaklah mudah. Oleh karenanya hanya masyarakat pada stratifikasi sosial tertentu yang dapat memanfaatkan. Arbitrase tidak umum dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang terdidik ataupun kelas bawah. Di Indonesia penyelesaian melalui arbitrase hanya bisa dilakukan pada sengketa

¹⁰ Hikmahanto Juwana, 2009, *Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa*, Materi Workshop Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, diselenggarakan pada tanggal 30-31 Mei 2009, Purwokerto: Alsa Fakultas Hukum UNSOED

yang bersifat dagang (*commercial dispute*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Arbitrase yang menyebutkan, “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdangan.”

Sebelum dibahas tentang klausula arbitrase, maka ada baiknya diperhatikan ketentuan Undang-undang Arbitrase yang relevan untuk dijadikan rujukan. Pertama adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Arbitrase. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula abitrarse yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Selanjutnya Pasal 9 (1) Undang-undang Arbitrase menentukan bahwa :

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas maka ada dua jenis perjanjian abitrarse. Pertama adalah perjanjian arbitrase berupa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Kedua adalah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tersendiri dan terpisah dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa. Dalam kedua jenis perjanjian arbitrase tersebut maka disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian arbitrase harus dipenuhi syarat, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian atau para pihak yang terlibat dalam sengketa dan kesepakatan harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase tidak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa didasari adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Hal ini mengingat elemen penting yang diatur dalam Undang-undang Arbitase adalah perjanjian arbitrase, baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa, harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Klausula arbitrase yang baik harus memenuhi paling tidak enam unsur. Keenam unsur tersebut adalah tempat dilaksakannya arbitrase, hukum acara untuk pelaksanaan arbitrase, tata cara penunjukan arbiter dan pihak yang berwenang untuk menunjuk arbitrase (apabila perlu), jumlah dari arbiter, hukum yang berlaku dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan secara *ad hoc* dan secara instiusional/permanen. Secara *ad hoc*, maka arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dan ketika proses telah selesai maka arbitrase tersebut langsung dibubarkan. Sementara penyelesaian melalui arbitrase yang dilakukan secara instiusional, maka penyelesaian dilakukan oleh suatu badan atau lembaga arbitrase. Badan atau lembaga arbitrase ini didirikan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam arbitrase semacam ini maka peraturan acara, daftar arbiter dan nama serta kredibilitas untuk menyelesaikan sengketa telah dimiliki.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : pertama, para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah; kedua, pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter di setujui oleh para pihak dan harus netral; ketiga, masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya; keempat, para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan; kelima, persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para

pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Penyelesaian Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (litigasi)

Berdasarkan metode penafsiran (*"interpretatie" (methode)*), maka dapat ditentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: *"para pihak yang berselisih"*. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang paling penting adalah: *"how to prevent dispute, not how to settle dispute"* sesuai dengan adagium: *"prevention is better than cure"*, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: *"an ounce of prevention is worth a pound of cure"*.¹¹ Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihindarkan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan "gugatan lingkungan" berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang "ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain: *pertama*, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*"schuld"*) dan unsur hubungan kausal.¹² Pasal 1365 BW mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*"schuld aansprakelijkheid"*), yang dapat dipersamakan dengan *"Liability based on fault"* dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian

penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya. *Kedua*, masalah beban pembuktian (*bewijslast* atau *burde of proof*) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.¹³ Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Berdasarkan kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) mengenal asas tanggungjawab mutlak (*strict liability-risico aansprakelijkheid*) yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPH. Tanggungjawab mutlak timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Asas *"strict liability"* lazimnya hanya diimplementasikan pada *"types of situation"* tertentu (kasuistik), termasuk *"types of situation"* bagi berlakunya *"strict liability"* adalah *"extra-hazardous activities"* yang menurut Pasal 35 UUPH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau menghasilkan limbah B-3; kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedasar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage - CLC* (vide penyempurnaannya tahun 1992) *JO*. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention)*.

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 247

¹² Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, hlm. 246

¹³ Pasal ini menentukan: Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Tujuan penerapan asas tanggungjawab mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan; menyesuaikan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.¹⁴ Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui “gugatan kelompok” (*class action/ actio popularis*).

Sementara itu, di Amerika Serikat, *class action* diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. “*Class action*”, penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap “*a mass of people*” yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau di gugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat *The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable; There are questions of law or fact common to the class; The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenaes of the class; The representative parties will fairly and adeguately protect the interestsof the class.*¹⁵

Pasal 37 UUPH memberikan pengaturan *gugatan perwakilan* yang menjadi simbol “kemajuan” UUPH dan merupakan pengakuan pertama atas *class action* dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. *Class action* berbeda dengan *lus standi* lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPH. Pasal 38 UUPH memberi pengaturan mengenai *hak menggugat - ius standi - standing to sue* atau *legal standing* Organisasi Lingkungan Hidup.

Definisi *class action* PERMA No 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok

(*class action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Berdasarkan pengertian tersebut.

Unsur-Unsur *class action* yaitu pertama, gugatan secara perdata gugatan dalam *class action* masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang di berikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigenechting*). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.

Kedua, adanya wakil kelompok dan anggota kelompok. Wakil kelompok (*class representative*) merupakan satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif. Anggota kelompok (*class members*) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

Ketiga, adanya kerugian yang nyata-nyata diderita. Pihak wakil kelompok (*class representative*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties* atau dengan kata lain, pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan *class action*.

¹⁴ Mas Achmad Santosa et al., 1997, *Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, hlm. 59

¹⁵ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*, hlm. 296-297

Keempat, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakilili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Wakil kelompok dituntut menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip. Pada umumnya dalam *class action*, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.

Kelima, kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of Representation*). Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok *class action*.

Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 ayat (1) yang menentukan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

Dengan demikian, atas sengketa lingkungan, masyarakat dapat mengajukan *class action*. Manfaat *class action* antara lain proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*), mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten, akses terhadap keadilan (*access to justice*), mendorong bersikap hati-hati (*behaviour modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran.

Sebelum proses persidangan dimulai, di lakukan proses Pemberitahuan (notifikasi). Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan

kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar), pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok.

Proses pemeriksaan perkara sengketa lingkungan sama seperti dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, yaitu *pertama*, pembacaan surat gugatan oleh penggugat; *kedua*, jawaban dari tergugat; *ketiga*, replik (tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat); *keempat*, duplik (jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik); *kelima*, pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi; *keenam*, kesimpulan, merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak; *ketujuh*, putusan hakim, putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding. Apabila hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban kelompok; dan *kedelapan*, pendistribusian ganti rugi. Apabila gugatan dikabulkan, maka dilakukan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan

berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di berikut ini: adanya bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Selain mekanisme *class action*, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga mengatur mekanisme pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup (OLH) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebagai mana telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUPLH yang menentukan

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan *legal standing*) apabila memenuhi persyaratan, *pertama*, berbentuk badan hukum atau yayasan; *kedua*, dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; *ketiga*, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat dapat dilaku-

kan. Namun demikian, tuntutan tidak dapat berupa permintaan ganti kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti reboisasi, memulihkan kondisi lingkungan seperti sediakala sebelum pencemaran dilakukan dan sebagainya.

Proses pemeriksaan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (*legal standing*) maupun *class action* di pengadilan masih mengacu pada proses beracaranya perkara perdata yang bersumber pada HIR (*het herzeine Indonesisch Reglement*) Rbg (*Reglement Buite Gewesten*, serta Rv (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*). Isi surat gugatan dalam sengketa lingkungan tidak diatur dalam UUPLH. Oleh karena itu masih mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu HIR, Rbg maupun Rv. Berkaitan dengan formulasi surat gugatan, HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Ps. 8 no. 3 Rv. Pada dasarnya surat gugatan berisi :

Pertama, identitas para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat/domisili. Namun demikian, ada kalanya kedudukan sebagai penggugat/tergugat dilakukan oleh cabang suatu badan hukum, oleh karena harus dijelaskan mengenai BH tersebut.

Kedua, posita/*fundamentum petendi*. Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Ketiga, *petitum*. *Petitum* merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. *Petitum* terdiri dari dua bagian, yaitu *petitum pokok/Primer* yang berisi hal-hal/tuntutan pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut

pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Bagian kedua, yaitu petitum subsidair, yang berisi hal-hal yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN - izin) di bidang lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal *atau* tidak sah, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat

Penutup

Simpulan

Terhadap pencemaran maupun rusaknya lingkungan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat, organisasi lingkungan hidup maupun pemerintah. Terhadap sengketa lingkungan yang terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat

ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme *class action*, *legal standing* *atau* gugatan ke PTUN.

Rekomendasi

Lingkungan selalu terkait dengan kondisi Bumi, Udara dan Air. Dimana keberlangsungan ketiga unsur tersebut adalah untuk kehidupan manusia saat ini maupun kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan menjadi *issue* sentral dalam era globalisasi yang sekarang terjadi. Upaya pencegahan dan penegakkan hukum harus dilakukan.

Berkaitan dengan penegakkan hukum, pengajuan tuntutan hak merupakan salah satu sarana kontrol atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, tidak semua anggota masyarakat memahami tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan baik litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Oleh karena itu, akademisi dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan sengketa lingkungan dan proses penyelesaiannya dapat digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat melek hukum. Selain itu, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus segera dibentuk.